



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jln. Negara No.100 Firdaus, Telp. (0621) 41278 Faxs. 441978
Sei Rampah Kode Pos 20695

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 70 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Nurul 'Ain Nomor 02/RA.NA/V/2010 Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul 'Ain

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP. Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan).
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

PENGESAHAN

Salinan / fotocopy sesuai dengan aslinya

No. : kd.02.m/3/PP.006/17/206

Sei Rampah Tgl. 20

Kepala Seksi Pendidikan Islam

YUSUF MARUS, SE

NIP. 19651125 20070117-0

Menetapkan Pertama : Memberi Izin Pendirian / Operasional Raudhatul Athfal kepada:
1. Nama Lembaga : RAUDHATUL ATHFAL NURUL 'AIN
2. Alamat Lembaga : Dusun II
3. Kelurahan/Desa : Desa Karang Tengah
4. Kecamatan : Serba Jadi
5. Kabupaten : Serdang Bedagai
6. NSPAUD : 101212180060
7. Nama Yayasan : Nurul 'Ain
8. Alamat Yayasan : Dusun II Desa Karang Tengah Serba Jadi
9. Akte Yayasan : Nomor : 01 Tanggal 22 Maret 2010

Kedua : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2007/2008

Ketiga : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
c. Mintaati ketentuan / Perundang – undangan yang berlaku
d. Mengikuti petunjuk teknik yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini
2. Jika ketentuan dalam butir a/s/d e dictum kedua tidak di indahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal

Kelima : Membatalkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: Kd.02.22/3/PP.00.4/188/2010 Tanggal 29 Januari Tahun 2010

Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SEI RAMPAH
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2010
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. SERDANG BEDAGAI

DRS. H. M. HASBI, MH.
NIP.19660424199303 1 005

Tembusan kepada Yth.

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Prov. SU
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 529 /Kw.02/2-e/PP.00/05/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 1053/Kk.02.22/PP.00/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta Nurul'Ain

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfah Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Nurul'Ain
2. NSM : 101212180060
3. Alamat Madrasah : Jl. Dusun II
4. Kelurahan / Desa : Karang Tengah
5. Kecamatan : Serbajadi
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Raudhatul Athfah Nurul'Ain Kr.Tengah
8. Akte Menkum Ham : AHU-0014950.AH.01.04.Th.2015.Tgl.30 Sept.2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 21 MEI 2020

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAQID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan